



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelayanan terhadap pemberian perizinan dibidang usaha industri, perlu diatur tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272);
3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis – jenis Industri masing – masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Daerah adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang selanjutnya disingkat Disperindagkop dan PMD.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Daerah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Kelompok Industri adalah bagian – bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.
9. Bidang Usaha Industri adalah Lapangan Kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
10. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan, Persekutuan, atau Badan Hukum.
11. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir proses produksi.
12. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
13. Izin Prinsip adalah merupakan persetujuan yang dikeluarkan oleh Walikota.
14. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi dari kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) yang telah diizinkan.
15. Teknologi Industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
16. Rancang Bangun Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan Perencanaan Pendirian industri / pabrik secara keseluruhan atau bagian – bagiannya.
17. Perekayasaan Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin / peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.

18. Standar Industri adalah ketentuan – ketentuan terhadap hasil produksi industri yang disatu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, serta dari segi lain menyangkut cara mengilang, cara menggambar, cara menguji dan lain – lain.
19. Analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup yang disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting, suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang disingkat UPL adalah rencana kerja dan / atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemeraksa dan sifatnya mengikat.
21. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh perusahaan industri dan sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.
22. Izin Usaha Industri disingkat IUI adalah Izin Usaha bagi kegiatan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
23. Tanda Daftar Industri yang disingkat TDI adalah Tanda Daftar yang diberlakukan sebagai Izin Usaha bagi kegiatan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
24. Bendaharawan Khusus Penerima selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima Disperindagkop dan PMD.

BAB II

KETENTUAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri maupun perluasannya wajib memperoleh IUI.
- (2) Pemberian IUI terkait dengan peraturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan industri.
- (3) Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap Persetujuan Prinsip atau tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip.
- (4) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat – lambatnya 4 (empat) tahun, pemohon / pemegang Persetujuan

Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI.

- (5) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan – persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan / instalasi peralatan dan lain – lain yang diperlukan.
- (6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diberlakukannya IUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (7) Persetujuan Prinsip bukan merupakan Izin untuk melakukan produksi komersial.
- (8) IUI yang melalui tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Undang – undang Gangguan atau AMDAL, UKL, UPL, SPPL dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.
- (9) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan.

Pasal 3

- (1) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.
- (2) Jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis industri dalam kelompok industri kecil.
- (3) Terhadap jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh TDI.

Pasal 4

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI.

- (3) Terhadap jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI.

Pasal 5

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih melakukan kegiatan / beroperasi dan setiap tahun wajib melakukan Registrasi ulang.
- (2) IUI dan Izin Perluasan untuk perusahaan Penanaman Modal Asing masa berlakunya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Surat Pemberitahuan Persetujuan Walikota bagi perusahaan industri yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan / atau Penanaman Modal Dalam Negeri yang berlokasi di kawasan Industri berlaku sebagai IUI.

Pasal 6

- (1) Kewenangan pemberian Izin Prinsip Usaha Industri berada pada Walikota.
- (2) Kewenangan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dilaksanakan oleh Kepala Disperindagkop dan PMD atas nama Walikota.

BAB III

INFORMASI INDUSTRI

Pasal 7

Sesuai dengan IUI yang diperolehnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Kepala Disperindagkop dan PMD.

BAB IV

RETRIBUSI IUI, IZIN PERLUASAN, DAN TDI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dikenakan retribusi perizinan sesuai dengan bentuk izin yaitu :
 - a. IUI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Izin Peluasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. TDI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap pemegang IUI dan TDI yang melakukan Registrasi ulang dikenakan biaya Registrasi sebagai berikut :
 - a. untuk biaya Registrasi ulang IUI biaya Registrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. untuk TDI sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 9

- (1) Retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI dibayar lunas atau sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran TDI diberi tanda lunas pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui BKP Disperindagkop dan PMD atau badan lain yang ditunjuk.

Pasal 10

BKP atau Badan lain yang ditunjuk selanjutnya dalam waktu 1 X 24 Jam menyerahkan hasil penerimaan IUI, Izin Perluasan dan TDI ke Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran IUI atau TDI dikenai sanksi berupa denda sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sekaligus dengan pokok IUI atau TDI terhutang.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

BKP wajib menyelenggarakan pembukuan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) BKP wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi penerimaan IUI dan TDI kepada Wali Kota dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atau penggantian IUI atau TDI tersebut kepada Kepala Disperindagkop dan PMD.

Pasal 15

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berbeda dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang / bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 16

Pemindahan lokasi industri diwajibkan memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Disperindagkop dan PMD.

Pasal 17

Dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan industri serta guna menghindari persaingan tidak sehat maupun pemusatan kegiatan ekonomi pada suatu perusahaan, kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat, maka permintaan Persetujuan Prinsip dapat ditolak Walikota, Izin Industri dan Izin Perluasan Industri dapat ditolak oleh Kepala Disperindagkop dan PMD.

Pasal 18

Dalam hal Kepala Dinas yang berwenang memberikan IUI atau TDI berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menandatangani IUI dan TDI.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan perluasan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) tanpa memiliki Izin Perluasan;

- b. belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6);
 - c. tidak melakukan Registrasi ulang setiap tahunnya;
 - d. tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;
 - e. menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - f. melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang diperoleh;
 - g. adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain, Hak Cipta, Paten dan Merek.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) IUI atau TDI akan dibekukan apabila perusahaan industri :
- a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. sedang diperiksa dalam Sidang Badan Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek.
- (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan usaha Industri.
- (3) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan perizinan Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan – perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka perizinannya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 21

- (1) IUI atau TDI dapat dicabut apabila :
- a. IUI atau TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan;

- c. perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa izin tertulis dari Kepala Disperindagkop dan PMD.
- (2) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
 - (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI adalah Kepala Disperindagkop dan PMD atas nama Walikota.

Pasal 22

- (1) Terhadap pencabutan IUI atau TDI atas perusahaan yang bersangkutan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Pencabutan tersebut, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Walikota.
- (2) Selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan peninjauan kembali, Wali Kota melalui Kepala Disperindagkop dan PMD harus memberikan jawaban secara tertulis dengan alasan tertentu.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan peninjauan kembali pencabutan tersebut tidak mendapatkan jawaban, maka Surat Keputusan Pencabutan IUI atau TDI dianggap batal.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. pemeriksaan saksi.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin Prinsip yang diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin Tetap, IUI atau Izin Perluasan atau TDI yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib mendaftarkan ulang pada Disperindagkop dan PMD selambat – lambat nya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Desember 2006

WALIKOTA TANJUNGPINANG

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

ttd

H. R. IZHARUDDIN, SE
Pembina Tk. I
NIP. 420007625

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI C
NOMOR 2

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

KABAG. HUKUM

SETDAKO TANJUNGPINANG

YUSWANDI, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 420009042

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. UMUM

Bahwa Strategi Pembangunan Kota Tanjungpinang di bidang industri adalah menata dan mengembangkan kawasan industri dan kegiatan industri yang berteknologi maju dan mempunyai keunggulan komparatif yang mendorong pemanfaatan bahan baku lokal. Selanjutnya pembangunan industri dilakukan dengan pemanfaatan infrastruktur fisik yang telah ada akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk memperbesar peluang investasi dibidang industri. Disamping itu pelaksanaan pembangunan harus dapat mewujudkan keadilan sosial, sehingga pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan tersebut, maka pembangunan di bidang industri memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kapasitas industri di Kota Tanjungpinang untuk kebutuhan domestik maupun untuk tujuan ekspor.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, diperlukan produk hukum guna melandasi upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri dalam arti yang seluas – luasnya. Ketentuan– ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk memberikan arah yang jelas guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan kegiatan industri dan yang terlebih penting lagi dengan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum kapasitas berusaha bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan kegiatan industri di Kota Tanjungpinang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Tahap Persetujuan Prinsip diperlukan bagi beberapa jenis tertentu yang dalam pemberian izinnnya memerlukan pertimbangan dampak lingkungan dan hal – hal lain yang berpengaruh terhadap sosial ekonomi. penetapan jenis – jenis industrinya melalui Walikota Tanjungpinang.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Sesuai dengan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Perluasan Industri adalah kegiatan penambahan kapasitas produksi akibat penambahan mesin dan peralatan.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Tidak Wajib dimaksudkan untuk memudahkan bagi industri kecil agar dapat tumbuh dan berkembang dan apabila berkeinginan untuk memperoleh TDI dapat dikeluarkan.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Selama perusahaan industri masih beroperasi dan melakukan Registrasi ulang. Izin Industri tetap berlaku dan apabila tidak beroperasi lagi maka Izin Industri akan dicabut.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Permohonan Izin Prinsip melalui Kepala Disperindagkop dan PMD dan disetujui atau ditandatangani oleh Walikota.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 7

Penyampaian informasi industri secara berkala kepada Kepala Disperindagkop dan PMD, untuk semester I paling lambat tanggal 1 Juli dan semester II paling lambat 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Tempat penyimpanan yang berada menyatu atau satu kompleks dengan lokasi Industri.

Pasal 16

Berdasarkan lokasi peruntukan industri.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Penunjukan dapat juga berdasarkan Surat penunjukan mewakili sebagai Pengganti Sementara.

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

IUI atau TDI sudah dikeluarkan, dapat dicabut jika ternyata data yang disampaikan tidak benar dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku lainnya.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Kewajiban mendaftarkan ulang ditujukan untuk informasi dan data industri.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 4